

**TINJAUAN HUKUM PEMBEBASAN GANTI RUGI  
DENGAN ALASAN KEADAAN MEMAKSA  
(FORCE MAJEURE) DITINJAU DARI  
KUHPERDATA<sup>1</sup>**

Oleh : Inaya Aprilia Tampoli<sup>2</sup>  
Dientje Rumimpunu<sup>3</sup>  
Karel Yossi Umboh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembebasan ganti rugi dengan alasan keadaan memaksa berdasarkan KUHPerduta dan bagaimanakah konsep prestasi dan wanprestasi dalam KUHPerduta yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pembebasan ganti rugi dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*) terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerduta yang menegaskan bahwa keadaan memaksa yang terjadi tanpa bisa diduga/dicegah pada saat kontrak terjadi, yang akibat dari keadaan itu membuat debitur tidak melaksanakan suatu perikatan atau tidak melaksanakan perikatan tepat waktu bentuk-bentuknya berupa tidak memberikan sesuatu yang diwajibkan, tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu yang dilarang. Konsekuensi hukum dari keadaan memaksa adalah bahwa debitur tidak wajib dalam arti dberei dispensasi untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga sepanjang ia memang tak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas keadaan memaksa tadi dan semua bentuk wanprestasi/ perbuatan melawan hukum yang dilakukannya itu dilandasi itikad baik. 2. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101205

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

husus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Kata kunci: ganti rugi; keadaan memaksa;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Pasal 1244 KUHPerduta menyebutkan: “ jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika tidak ada itikad buruk padanya”. Dan dalam Pasal 1245 KUHPerduta menyebutkan : “ tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena keadaan yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”. Keadaan seperti ini adalah keadaan memaksa (*force majeure*)”

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pembebasan ganti rugi dengan alasan keadaan memaksa berdasarkan KUHPerduta ?
2. Bagaimanakah konsep prestasi dan wanprestasi dalam KUHPerduta ?

**C. Metode Penulisan**

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Pembebasan Ganti Rugi Dengan Alasan Keadaan Memaksa Berdasarkan KUHPerduta**

Ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam merancang suatu kontrak, klausula penting wajib dicantumkan di dalam kontrak sebelum pada akhirnya perjaajian tersebut disetujui oleh para pihak. Perjanjian yang dilakukan para pihak harus menjamin adanya kepastian bahwa kesepakatan yang telah disepakati bersama dapat ditepati dengan sebaik-baiknya. Ketidaktelitian dalam perancangan kontrak bisa saja menimbulkan celah yang bisa menjerumuskan salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian. Karena

perjanjian mengikat hanya pada para pihak jika suatu saat terjadi sengketa akibat pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian tersebut akan menjadi alat bukti tentang bagaimana seharusnya sengketa tersebut diselesaikan.

Isi perjanjian haruslah mencakup ketentuan dan persyaratan yang jelas, lengkap, dan mendetail terutama mengenai objek perjanjian, hak dan kewajiban, serta uraian lengkap mengenai prestasi. Dalam merancang perjanjian (kontrak), selain para pihak harus memikirkan hak dan kewajiban, mereka juga harus memperhatikan risiko dan keadaan memaksa yang mungkin terjadi selama kontrak tersebut dilaksanakan.<sup>5</sup>

Para pihak dianggap telah sadar menentukan hak dan kewajibannya masing-masing dalam pasal-pasal/klausul-klausul perjanjian, tentang bagaimana mereka akan menjalin hubungan hukum diantara mereka sendiri untuk mencapai tujuan bersama. Jika para pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, mereka yang melanggar yang akan menanggung hukumannya seperti denda ataupun ganti rugi.

Dalam setiap hubungan, apapun bentuknya selalu mengandung resiko timbulnya konflik. Sengketa-sengketa yang bersumber dari perjanjian biasanya disebabkan karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai isi perjanjian. Jika dalam pelaksanaan terjadi perselisihan klausul/isi dalam perjanjian berfungsi sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa yang akan menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan hukum itu dilaksanakan, apa dan siapa yang melanggar.

Klausul dalam perjanjian dapat membuktikan bahwa hubungan hukum dan kedudukan hukum diantara para pihak merupakan fakta hukum, yang mana fakta hukum tersebut jika terjadi kesalahpahaman dapat diluruskan. Dalam penyelesaian sengketa, perjanjian merupakan salah satu pedoman dan sumber bagi hakim untuk mengukur suatu hukum yang disengketakan,

sehingga perjanjian merupakan alat bukti tertulis yang paling penting di persidangan.<sup>6</sup>

Klausula *force majeure/Overmacht* dalam perjanjian menurut Rahayu Ningsih Hoed menilai perjanjian di Indonesia memuat 2 (dua) jenis klausul keadaan kahar. Adapun jenis-jenis klausul tersebut yaitu :<sup>7</sup> Klausul yang tidak eksklusif merupakan suatu keadaan yang dianggap sebagai keadaan kahar adalah tidak istimewa, sehingga pihak debitur dapat mengklaim atas keadaan kahar sepanjang adanya kondisi yang disetujui untuk berlakunya suatu keadaan kahar., sedangkan Klausula eksklusif merupakan keadaan kahar hanya terbatas pada suatu keadaan yang telah disebutkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam tipe Klausula ini keadaan kahar terbatas pada keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam perjanjian atau secara deskripsi bisa dijelaskan bahwa, jika dalam perjanjian disebutkan secara tegas menyatakan wabah penyakit atau pandemi sebagai peristiwa *force majeure*, emisalnya.

Dalam Buku KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan menerangkan bahwa *Force Majeure* oabsolut terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek benda hamncur karena bencana alam. Dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. *Force Majeure* relative terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur, misalnya mengenai keadaan seperti pandemi Covid-19, yang terjadi saat ini adalah tidak bebasnya transportasi antar lintas negara karena adanya *lockdown* atau pembatasan dan pemberlakuan peraturan yang diterapkan setiap masing-masing negara. Ini tentunya membuat ruang gerak semakin sempit sehingga menimbulkan berbagai penundaan, *reschedule* pertemuan relasi bisnis antar negara sehingga menyebabkan sulitnya memenuhi suatu perjanjian dengan sempurna. Salah satu

---

<sup>5</sup> Public Training Perancangan Legal Drafting dan Penyusunan Gugatan Hukum, serta Strategi Negosiasi yang diadakan ICJR Learning Hub pada 27 April 2019, diakses pada 15 Nopember 2021.

---

<sup>6</sup> Legal Akses, " Untuk apa Membuat Perjanjian/Kontrak", <https://www.legalakses.com>, diakses pada tanggal 21 Nopember 2021.

<sup>7</sup> Klik Legal. " Apakah Covid 19 Otomatis Menjadi Dasar Penerapan Force Majeure ? ", <https://kliklegal.com>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2021.

contohnya warga negara asing tidak bisa kembali ke negaranya masing-masing karena Covid-19.<sup>8</sup>

Jika tidak tercantum klausula yang menyatakan “ kejadian-kejadian lain di luar kemampuan debitor “ atau sejenisnya, maka baik itu dinyatakan secara tegas atau tidak tegas dalam perjanjian, yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya serta peristiwa tersebut pun merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelum dibuat perjanjian. Dengan demikian, inilah mengapa pentingnya mencantumkan klausul *Force Majeure*. Perlunya mencantumkan klausula *force majeure* ini dalam perjanjian (kontrak) adalah untuk melindungi pihak-pihak apabila terdapat bagian kontrak yang tidak dapat dilaksanakan karena sebab yang diluar control dan tidak dapat dihindarkan. Contohnya adalah *Act of God* atau bencana atau kecelakaan yang disebabkan oleh sebab fisik yang tidak bisa ditahan, seperti, kilat, angin rebut, bencana laut, tornado, gempa bumi dan jenis bencana lain seperti bencana baru yaitu pandemi Covid 19.

Kedudukan *force majeure* dalam kontrak (perjanjian) yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, karena kedudukan *force majeure* dalam suatu kontrak/perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*, dengan kata lain *force majeure* termasuk bagian pasal yang penting dalam isi substansi kontrak/perjanjian. Eksistensi klausula *force majeure* tidak akan ada apabila para pihak tidak menyepakati perjanjian.

Pada zaman yang modern tentulah masalah atau konflik yang dihadapipun juga ikut berkembang maka tanpa diikuti kepastian hukum akan menjadi masalah di kemudian hari. Misalnya, apabila salah satu pihak mangkir dari tugasnya, pelanggaran atau melakukan wanprestasi tentulah perlu mengkaji lebih dalam isi perjanjian terlebih dahulu, apakah memang betul terpenuhi unsur wanprestasi tersebut. Pasal 1338 KUHPerdara, menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya. Dari pasal ini tertuang asas kepastian hukum, karena mengakui isi perjanjian (hak dan kewajiban) sebagai undang-undang bagi para pihak yang disebutkan dengan arti konkrit, yakni undang-undang yang lahir dari perjanjian dan hanya berlaku pada para pihak dalam perjanjian.

Dalam bagian sebuah pola penyusunan kontrak/perjanjian terdapat isi yang tersusun atas ketentuan umum mengenai wanprestasi, lalu ketentuan pokok klausula transaksional, hal yang disepakati para pihak tentang objek dan tata cara pemenuhan prestasi dan kontraprestasi. Klausula antisipatif, menyangkut kemungkinan yang akan terjadi selama berlangsungnya perjanjian.<sup>9</sup> Maka akan jauh lebih mudah untuk menentukan atau menganalisis kontrak/perjanjiannya ruang lingkup mengenai keadaan memaksa yang mengakibatkan sebuah prestasi tidak dapat terpenuhi, contohnya banjir, gempa bumi, atau pandemi yang sedang terjadi saat ini yang nantinya dapat dijadikan sebagai landasan alat bukti perjanjian di muka persidangan,<sup>10</sup> dan mempermudah hakim untuk mengidentifikasi apakah sebuah keadaan tersebut dikatakan wanprestasi atau *force majeure* jika dalam perjanjian sudah disepakati klausul *force majeure* telah disebutkan sebelumnya.

Meminimalisir resiko, perjanjian menjadi pembatas jelas mengenai hak dan kewajiban antar para pihak. Termasuk pula resiko-resiko hukum yang diterima para pihak biasanya termuat jelas dan terperinci dalam perjanjian. Contohnya, dalam perjanjian ada salah satu pihak yang wajib membayar tepat waktu. Apabila melewati batas waktu yang disepakati maka akan dikenakan denda.

Klausul *force majeure* juga dapat menjadi langkah antisipatif terhadap kontrak akibat perubahan regulasi Pemerintah merupakan instrument penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kontrak. Tidak jarang juga terkadang regulasi Pemerintah selalu berganti secara tiba-tiba seiring berjalannya waktu dalam pemenuhan kontrak, dan tidak jarang

<sup>8</sup> CNN Indonesia, “ Nepal Lockdown Turis Terjebak Tidak Bisa Pulang”, <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021.

<sup>9</sup> Isdian Anggraeny, 2018, *Bab Tahap Perjanjian, Dalam Materi Pembelajaran Power Point.*, Universitas Muhammadiyah, Malang, hal 35

<sup>10</sup> Daud Silalahi & Lawenson Associates, “ Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan”, <https://www.dslalawfirm.com>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021.

juga yang semula boleh menjadi hal yang dilarang.

Pencatuman klausul *force majeure* dalam perjanjian dapat menjadi alat pembelaan debitur atas suatu keadaan memaksa dalam pemenuhan prestasi. Pentingnya mencantumkan klausula *force majeure* dalam perjanjian dapat diartikan sebagai klausula yang memberikan dasar pada salah satu pihak dalam suatu perjanjian, untuk terhindar menanggung sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya berdasarkan kontrak yang telah diperjanjikan.<sup>11</sup> Tujuan dari pencantuman klausula *force majeure* dalam suatu perjanjian itu ditujukan untuk melindungi para pihak dari kewajiban menanggung kerugian atas kejadian yang belum tentu atau akan terjadi dalam pelaksanaan suatu perjanjian.

Unsur-Unsur *force majeure* dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- Pasal 1244 KUHPerdara : “ Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga , bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Pasal tersebut, menurut R Subekti berbunyi “ Tidaklah biaya, rugi, dan bunga, harus digantikan, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak sengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang (*Geene vergoeding van kosten, sechaden on interesen heeh plaats, indien de schulddenaar door overmagt of door toeval verhandered tets gedaan heft hetwelk hem veroden was*).”

Pada Pasal tersebut kata “*overmagt*” (sekarang “*overmacht*”) diterjemahkan oleh R Subekti dengan kata “ keadaan

memaksa”. Dengan mengacu pada definisi tersebut, kita dapat mengatakan bahwa keadaan kahar adalah keadaan yang sewenang-wenang yang terjadi di luar kewenangan manusia untuk menduganya terjadi, karena tidak dapat diduga maka dengan sendirinya manusia tidak dapat mencegah atau mengantisipasi kejadian tersebut. Persoalannya adalah apakah kondisi norma-norma tersebut merupakan kondisi yang dipersyaratkan untuk dapat disebut sebagai *force majeure*.

- Pasal 1245 KUHPerdara : “ Tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Sekilas tampak bahwa Pasal 1245 hanya mengulang atau mempertegas ketentuan Pasal 1244. Terdapat perbedaan pada unsur “kejadian tak disengaja” pada kondisi norma Pasal 1245 itu tidaklah signifikan karena dalam Pasal 1244 sudah tertampung oleh kondisi “ sesuatu hal yang tidak terduga”. Kata ini seharusnya dimaknai sebagai “ mencegah atau menghalangi” Contohnya, suatu perbuatan terlarang yang mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian misalnya yang diharuskan datang bertatap muka ke negara lain untuk rapat observasi, urusan bisnis di luar negeri, Karena adanya suatu perintah atau larangan dari negara terkait, belum meredanya penyebaran Covid-19, sejumlah negara memutuskan untuk menutup pintu wilayahnya dan melarang bagi pendatang yang berasal dari negara tertentu.

Apabila kedua pasal ini digabungkan pemaknaannya, maka *force majeure* adalah “keadaan memaksa” yang terjadi tanpa bisa diduga/dicegah pada saat kontrak terjadi, yang akibat dari keadaan itu membuat debitur tidak melaksanakan suatu perikatan tepat waktu bentuknya berupa tidak memberikan sesuatu yang diwajibkan, tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu yang terlarang.

Konsekuensi hukum dari keadaan memaksa ini adalah bahwa debitur tidak wajib dalam arti diberi dispensasi untuk tidak membayar biaya,

<sup>11</sup> Supriyadi, “Force majeure”, diakses dari [http:// excellent lawyer.blogspot.com](http://excellentlawyer.blogspot.com), diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

kerugian dan bunga, sepanjang ia memang tak dapat (tidak layak) dimintakan pertanggungjawaban atas keadaan memaksa tadi dan semua bentuk wanprestasi/perbuatan melawan hukum yang dilakukannya itu dilandasi itikad baik.

Asas itikad baik pada dasarnya adalah asas umum yang langsung mengikuti asas *pacta sunt servanda*. Hal ini dapat ditelesuri dari penempatan asas ini pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, yang berdekatan dengan asas *pacta sunt servanda*. Pengertian “terlarang” pada pasal tersebut, seharusnya dibaca tidak hanya terlarang menurut kontrak, tetapi juga menurut kepatutan, kebiasaan dan peraturan perundang-undangan vide Pasal 1339 KUHPerdara. Itulah sebabnya gugatan yang mungkin diajukan terhadap debitur tak hanya dengan landasan wanprestasi, namun bisa pula dengan “perbuatan melawan hukum”.<sup>12</sup> Dalam asas itikad baik debitur perlu membuktikan perbuatan-perbuatan dimana ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi prestasi.

Menurut R Setiawan,<sup>13</sup> suatu keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan kaibat, yaitu :

- a. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
- b. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
- c. Risiko tidak beralih pada debitur;
- d. Pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan.

Abdulkadir Muhammad,<sup>14</sup> membedakan keadaan memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. Keadaan memaksa yang bersifat objektif dan bersifat tetap secara otomatis mengakhiri perikatan dalam arti perikatan itu batal. Sifat mutlak dan tidaknya (relative) *overmacht*, dinyatakan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan (memusnahkan dan menghancurkan benda objek perjanjian.

keadaan ini menunjukkan sifat mutlak dari *force majeure*.

- b. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan ini dapat bersifat mutlak atau relative.
- c. Keadaan yang menunjukkan ketidakpastian karena tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada saat mengadakan perjanjian baik oleh debitur maupun kreditur. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesalahan tidak berada pada kedua pihak khususnya debitur.

Miriam Darus Badruzaman, menyatakan bahwa keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja (*werking*) walaupun perikatannya sendiri tetap ada, dalam hal ini maka :

- a. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
- b. Debitur tidak dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai dan arena itu tidak dapat menuntut ;
- c. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
- d. Pada perjanjian timbal balik maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.

M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, keadaan memaksa telah ditetapkan sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan anti rugi (*schadevergoeding*) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum/*onrechtmatig*. Itulah sebabnya keadaan memaksa disebut sebagai dasar hukum yang membenarkan atau *rechtvaardigingsgrond*.

Ada dua hal yang menjadi akibat *overmacht*, yaitu sebagai berikut:

- a. Membebaskan debitur dari membayar ganti rugi (*schadervergoeding*). Dalam hal ini, hak kreditur untuk menuntut gugur untuk selama-lamanya. Jadi, pembebasan ganti rugi sebagai akibat keadaan memaksa adalah pembebasan mutlak.
- b. Membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi (*nakoming*). Pembebasan pemenuhan (*nakoming*) bersifat relative. Pada

<sup>12</sup> Shidarta, “ Force Majeure” dan “ Clausula Rebus Sie Stantibus”. <https://business-law.binus.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1320 KUHPerdara.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op-cit*, hal 78.

<sup>15</sup> *Ibid*.

umumnya pembebasan hanya bersifat menunda. Selama keadaan *overmacht* masih menghalangi/merintang debitur melakukan pemenuhan prestasi. Bila keadaan memaksa hilang, kreditur kembali dapat meminta pemenuhan prestasi. Pemenuhan prestasi tidak gugur selamalamanya, hanya tertunda sementara keadaan memaksa masih ada.

Keadaan memaksa tidak bisa secara serta merta dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*, sebelumnya harus dilihat lebih dahulu apakah dalam klausul kontrak/perjanjian terdapat adanya kesepakatan bahwa pada saat pelaksanaannya terjadi keadaan memaksa, maka isi dalam kontrak dapat disimpangi. Selain itu perlu dipahami pula *force majeure* yang terjadi, yang mana dicantumkan dalam klausula kontrak. Adapun jenisnya yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. *Force majeure* absolut adalah kejadian atau peristiwa yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk pemenuhan atas suatu prestasi. *Force majeure* relatif adalah keadaan memaksa itu ada namun masih terdapat alternatif-alternatif yang disubstitusikan, dikompensasikan, ditunda dalam pengalihan prestasinya.

Meskipun tidak dimasukkannya klausul *force majeure* atau keadaan memaksa dalam kontrak/perjanjian, bukan berarti otomatis perlindungan yang diberikan oleh perundang-undangan menjadi terbatas, hilang atau dapat dikesampingkan, akan tetapi tidak adanya pengaturan klausula *force majeure* dianggap sebagai ketidakcermatan dalam penyusunan kontrak sehingga memicu sengketa dimana jika tidak adanya klausula *force majeure* dalam kontrak, dan pada saat pelaksanaan perjanjian terdapat *force majeure*, kedua belah pihak akan merasa dirugikan dan saling menghindari kewajiban yang akan berujung pada saling menuntut”<sup>16</sup>,

Sesungguhnya *force majeure* dapat dibuat khusus untuk jenis-jenis kegiatan usaha tertentu sehingga tidak bersifat umum, agar dapat melindungi kepentingan para pihak yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan

jasa konsultan hukum yang sesuai untuk membantu para pihak. Dengan demikian, klausula *force majeure* merupakan klausula yang penting untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian. Terhadap pelaksanaannya, menurut R Subekti dibagi menjadi dua bagian dilihat dulu dari letak pada derajat ketidakmungkinan (*impossibilitas*). Jika ketidakmungkinan pelaksanaannya sudah mutlak, tak lagi terbuka kemungkinan berubah, maka ia menjadi keadaan memaksa untuk lahirnya *force majeure* absolut, namun jika pelaksanaan tersebut walaupun memaksa namun masih mungkin dilaksanakan dikatakan *force majeure* relatif.

Ketidakmungkinan (*impossibility*) pelaksanaan kontra adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena keadaan di luar tanggungjawabnya. Ketidakmungkinan (*impossibility*), bahwa terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya.

Peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut, karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan memaksa.

*Force majeure* absolut terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek perjanjian hancur karena bencana alam. Dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. *Force majeure* relative terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur, misalnya tidak dapat bepergian ke negara lain, menghentikan impor barang karena suatu pembatasan dari pemerintah.

<sup>16</sup> Michiko, “Seputar Hukum Kontrak Komersial”, <http://michiko.blogspot.com>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

*Overmacht* tetap yaitu keadaan memaksa yang mengakibatkan suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali. *Overmacht* sementara adalah keadaan memaksa yang mengakibatkan pelaksanaan atau perjanjian ditunda dari pada waktu yang ditentukan semula dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian, perikatan tidak berhenti (tidak batal), tetapi hanya pemenuhan prestasinya yang tertunda. Pada saat keadaan memaksa tidak ada lagi perjanjian berlaku kembali. Jika sifatnya sementara, hanyalah menunda kewajiban debitur, tidak mengakhiri perjanjian kecuali ditegaskan dalam perjanjian atau adanya kesepakatan para pihak. Dengan demikian, jika wabah virus corona berakhir, maka pihak kreditur dapat menuntut debitur pemenuhan prestasi atau dapat juga memilih mengakhiri perjanjian dengan ganti rugi atau kesepakatan bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yang berbunyi : “ Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal ini masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan mengganti biaya, kerugian dan bunga. Pengakhiran perjanjian terjadi ketika halangan bersifat tetap. Dengan berakhirnya perjanjian, maka kontra prestasi juga ikut berakhir.

Penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa *force majeure* sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali, maka kewajiban debitur kembali pulih untuk melaksanakan kewajibannya yang tertunda, dengan catatan bahwa agar debitur dapat mengemukakan lisan *force majeure* harus dipenuhi tiga persyaratan yaitu :

- a. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah;
- b. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain; dan
- c. Ia tidak menanggung risiko, baik menurut ketentuan undang-undang maupun perjanjian atau karena itikad baik harus menanggung.

#### **D. Konsep Prestasi Dan Wanprestasi Menurut KUHPerdara**

##### **1. Konsep Prestasi**

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata

kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur.<sup>17</sup> Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, selalu ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu :<sup>18</sup>

- a. Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda dan membayar harga benda.
- b. Melakukan sesuatu, misalnya, mengangkut barang tertentu dan menyimpan rahasia perusahaan.
- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang dan tidak menggunakan merek orang lain.

Pasal 1235 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan pengertian memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur atau sebaliknya, misalnya dalam jual beli, sewa-menyewa, perjanjian gadai, dan utang piutang.<sup>19</sup> Dalam perikatan yang objeknya “melakukan sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya, mengosongkan rumah dan membangun gedung. Dalam melakukan perbuatan tersebut, debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perikatan.

Dalam perikatan yang objeknya “tidak melakukan sesuatu”, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan, misalnya, tidak membuat tembok rumah yang tinggi sehingga menghalangi pemandangan tetangganya. Apabila debitur melakukan pembuatan tembok yang berlawanan dengan perikatan ini, dia bertanggung jawab karena melanggar perjanjian dan harus membongkar tembok atau membayar ganti kerugian kepada tetangganya.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

<sup>18</sup> Lihat, Pasal 1234 KUHPerdara

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1235 ayat 1 KUHPerdara

Sebagian besar perikatan yang dialami dalam masyarakat terjadi karena perjanjian. Karena itu Undang-Undang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.<sup>20</sup> Artinya, jika salah satu pihak tidak bersedia memenuhi prestasinya, kewajiban berprestasi itu dapat dipaksakan. Jika pihak yang satu tidak memenuhi prestasinya, pihak yang lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan dan pengadilan akan memaksakan pemenuhan prestasi tersebut dengan menyita dan melelang harta kekayaannya sejumlah yang wajib dipenuhinya kepada pihak lain.

Perjanjian yang diakui dan diberi akibat hukum itu adalah perjanjian yang tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat. Karena itu, ada 3 (tiga) sumber perikatan, yaitu perjanjian, undang-undang serta ketertiban umum dan kesusilaan.

## 2. Sifat Prestasi

Prestasi adalah objek perikatan. Supaya objek perikatan itu dapat di penuhi oleh debitur, maka perlu diketahui sifat-sifatnya, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.  
Sifat ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan. Jika prestasi itu tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan, mengakibatkan perikatan itu batal.
- b. Prestasi itu harus mungkin  
Artinya, prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala upayanya, jika tidak demikian perikatan itu dapat dibatalkan
- c. Prestasi itu harus dibolehkan (halal)  
Artinya, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Jika prestasi tidak halal, perikatan itu batal.
- d. Prestasi itu harus ada manfaat bagi kreditur.  
Artinya, kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat dibatalkan

- e. Prestasi itu terdiri atas satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Jika prestasi berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali, dapat mengakibatkan pembatalan perikatan. Satu kali perbuatan itu maksudnya pemenuhan mengakhiri perikatan, sedangkan lebih dari satu kali perbuatan maksudnya pemenuhan yang terakhir mengakhiri perikatan.

## 3. Wanprestasi

Salim HS, dalam bukunya "Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak", mengatakan bahwa "Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur dan debitur dan mempunyai hubungan erat dengan somasi".<sup>22</sup> Artinya, seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wan prestasi atau tidak.<sup>23</sup>

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur, jadi debitur tidak bersalah.

## 4. Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau

<sup>22</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika 2010, Jakarta, hal 98.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 99.

<sup>24</sup> *Op-cit*, hal 241.

<sup>25</sup> *Lo-cit*, hal 242.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1338 KUHPerdara

<sup>21</sup> *Op-cit*, hal 240.



- memusnahkan benda objek perikatan ; atau
- b. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
  - c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang memenuhi unsur a) dan c), maka keadaan memaksa itu disebut “keadaan memaksa objektif”. Dasarnya adalah ketidakmungkinan memenuhi prestasi karena bendanya lenyap/musnah. Misalnya dalam jual beli kendaraan bermotor, ketika akan diserahkan kepada pembeli di suatu tempat, kendaraan bermotor tersebut terbakar habis karena kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini mengakhiri perikatan karena tidak mungkin dapat dipenuhi oleh debitur.

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang memenuhi unsur b) dan c), keadaan memaksa ini disebut “keadaan memaksa subjektif”. Dasarnya adalah kesulitan memenuhi prestasi karena ada peristiwa yang menghalangi debitur untuk berbuat.

#### **Pengaturan keadaan memaksa**

Pembentuk undang-undang tidak mengatur keadaan memaksa secara umum dalam KUHPerduta, akan tetapi secara khusus diatur untuk perjanjian-perjanjian tertentu saja, misalnya pada :<sup>26</sup>

- a. Perjanjian hibah.
- b. Perjanjian jual beli.
- c. Perjanjian tukar menukar
- d. Perjanjian sewa menyewa.

Pihak-pihak bebas memperjanjikan tanggung jawab itu dalam perjanjian yang mereka buat apabila terjadi keadaan memaksa. Risiko keadaan memaksa pada perjanjian hibah ditanggung oleh kreditur.<sup>27</sup> Risiko keadaan memaksa pada perjanjian jual beli ditanggung oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli.<sup>28</sup> Risiko keadaan memaksa pada perjanjian tukar menukar ditanggung oleh pemiliknya.<sup>29</sup> Adapun

risiko keadaan memaksa pada perjanjian sewa menyewa ditanggung oleh pemilik benda.<sup>30</sup>

Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat dilunasi, keuntungan yang tidak diperoleh karena keterlambatan penyerahan bendanya.

Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian itu, tidak selalu ketiga unsur itu harus ada. Mungkin yang ada itu hanya kerugian sesungguhnya, mungkin hanya ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah ongkos atau biaya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pembebasan ganti rugi dengan alasan keadaan memaksa (*force majeure*) terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerduta yang menegaskan bahwa keadaan memaksa yang terjadi tanpa bisa diduga/dicegah pada saat kontrak terjadi, yang akibat dari keadaan itu membuat debitur tidak melaksanakan suatu perikatan atau tidak melaksanakan perikatan tepat waktu bentuk-bentuknya berupa tidak memberikan sesuatu yang diwajibkan, tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu yang dilarang. Konsekuensi hukum dari keadaan memaksa adalah bahwa debitur tidak wajib dalam arti dberei dispensasi untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga sepanjang ia memang tak dapat dimintakan pertanggungjawabkan atas keadaan memaksa tadi dan semua bentuk wanprestasi/ perbuatan melawan hukum yang dilakukannya itu dilandasi itikad baik.
2. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1237, 1460, 1545 dan 1553 KUHPerduta.

<sup>27</sup> Lihat Pasal 1237 KUHPerduta.

<sup>28</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1963 mengenai Pasal 1450 KUHPerduta.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 1545 KUHPerduta.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1553 KUHPerduta.

yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu :

- a. Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda dan membayar harga benda.
- b. Melakukan sesuatu, misalnya, mengangkut barang tertentu dan menyimpan rahasia perusahaan.
- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang dan tidak menggunakan merek orang lain.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur dan debitur dan mempunyai hubungan erat dengan somasi ". Artinya, seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wan prestasi atau tidak. 2.Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur, jadi debitur tidak bersalah.

## B. Saran

1. Hendaknya para pihak dapat memahami aturan-aturan yang ada dalam KUHPerdara khususnya tentang *force majeure*, agar perselisihan tentang perjanjian/kontrak dapat dihindari dan setiap kontrak sedapat mungkin memuat klausula tentang *force majeure* agar pihak tidak dirugikan dan tidak menghindari kewajiban yang akan berujung saling menuntut.

2. Hendaknya para pihak saling memahami hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian/kontrak agar kepastian hukum dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Handry Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- , *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat, Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.
- , *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1983.
- Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.
- Zaeni Ashadie, *Hukum Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

## Sumber Lain :

Kitab Undang Hukum Perdata (BW).